

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Tri Dharma Kosgoro dengan Akte Pendirian Nomor 02 tanggal 3 Agustus 1992 yang dibuat oleh Burhanuddin. SH pejabat pembuat Akte, untuk membuka Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Kosgoro berkedudukan di Muara Bulian Kabupaten Batang Hari terhitung mulai tahun pelajaran 1992/1993.

Kedua

: Kepada Pengurus Yayasan Tri Dharma Kosgoro, agar didalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada SMEA Kosgoro Muara Bulian tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas sebagaimana yang telah digariskan atau ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketiga

: Harus memelihara kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tidak diperkenankan untuk memberikan pelajaran dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Falsafah Pancasila kepada anak didik.

Keempat

: Diharuskan untuk menyampaikan laporan, kegiatan belajar mengajar setiap bulan berupa laporan bulanan, semester dan lain sebagainya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi U.p. Kepala Bidang Dikmenjur, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepala Bagian Kepegawaian serta pejabat lain yang relevan.

Kelima

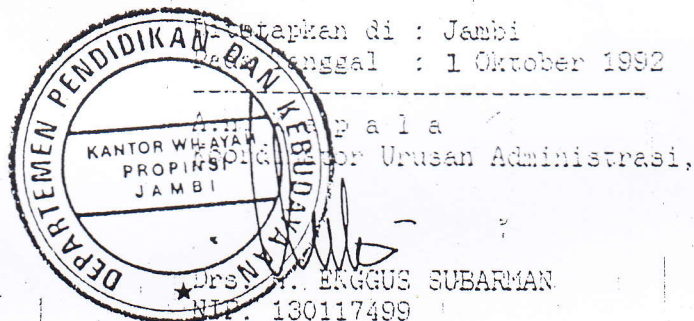
: Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar tidak mengindahkan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi suatu sekolah/kursus dilingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka izin pembukaan sekolahnya akan dicabut.

Keenam

: Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan terhitung mulai tahun pelajaran 1992/1993.



Tembusan Yth:

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk. I Jambi
7. Kepala Biro Binsosial Kantor Gubernur KDH Tk. I Jambi
8. Kepala Dinas PD dan K. Dati I Jambi
9. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jambi
10. Kakandepdikbud Kab. Batang Hari di Muara Bulian
11. Pengawas Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jambi
12. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Jambi
13. Yayasan Tri Dharma Kosgoro di Muara Bulian
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya